



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan R.M. Noer Atmadibrata Nomor 2 Telanaipura
Telp. (0741) 668210, Fax. (0741) 667691

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 1430 /KEP.BKD/BKD-5.1/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN DAN
PEMELIHARAAN DATA KEPEGAWAIAN MELALUI SISTEM APLIKASI PELAYANAN
KEPEGAWAIAN (SAPK) PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan data kepegawaian melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2019, maka perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Data Kepegawaian melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang....

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Data Kepegawaian Melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Pembina bertugas mengarahkan dan membimbing agar pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara tepat, cepat dan bertanggung jawab;

b. Penanggungjawab....

- b. Penanggungjawab bertugas bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengelolaan dan Pemeliharaan Data Kepegawaian melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK);
- c. Koordinator bertugas mengkoordinir dan memantau pelaksanaan Pengelolaan dan Pemeliharaan Data Kepegawaian melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK);
- d. Ketua dan Sekretaris bertugas mengevaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Pengelolaan dan Pemeliharaan Data Kepegawaian melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK);
- e. Anggota yang terdiri dari:
 1. Administrator Sistem bertugas memberikan wewenang kepada user aplikasi sebagai pengguna Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) sesuai dengan tugas dan wewenangnya;
 2. Verifikasi Data bertugas melakukan pemeriksaan kebenaran berkas/dokumen PNS yang disesuaikan dengan data PNS terakhir melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK);
 3. Peremajaan Data bertugas melakukan peremajaan data PNS (pemberhentian pegawai, mutasi, diklat, jabatan struktural, jabatan fungsional, kedudukan hukum pegawai, Penghargaan dan nomor identitas pegawai) melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) sesuai dengan dokumen/berkas pendukung yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 melalui Kegiatan Pengelola, Pemeliharaan Data dan Informasi Kepegawaian dengan kode kegiatan 4.05.4.05.01.16.02
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 22 APRIL 2019

KEPALA BADAN,


H. HUSAIRI, S.IP., M.E
Pembina Utama Muda
Nip.19641201 198503 1 008



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPAGAWAIAN DAERAH

NOMOR 1430 /KEP.BKD/BKD-5.1/2019

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN DATA KEPEGAWAIAN
MELALUI SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SAPK)
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2019

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN DATA KEPEGAWAIAN
MELALUI SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SAPK)
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2019

Pembina : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi
Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah
Koordinator : Kepala Bidang Sistem Informasi dan Kesejahteraan
Ketua : Kasubbid Sistem Informasi dan Pengolahan Data
Sekretaris : Linda Puspasari, S.Kom

Anggota terdiri dari Sub :

A. Administrator Sistem:

1. Koordinator : Tri Cahya Christianto, ST
2. Anggota : Sigit Eka Karsa, S.Kom, M.Si

B. Verifikasi Data:

1. Koordinator : Taharuddin, S.Kom
2. Anggota : Edo Jekta Friza, S.Kom
Fitramadani, S.Kom
Tarmidi, A.Md
Jamalludin, A.Md

C. Peremajaan Data:

1. Koordinator Peremajaan Data Pemberhentian Pegawai
 - a. Koordinator : Kasubbid Kepangkatan dan Pensiun
 - b. Anggota : Gustinar
Inta Nilya Bahar, S.Psi
Yessy Amelia Putriana, S.Psi
Fredy Kusuma, SE
Ida Wati, A.Md
2. Koordinator Peremajaan Data Mutasi
 - a. Koordinator : Kasubbid Mutasi
 - b. Anggota : Andana Adytia Kusuma, S.STP
Linda Rini, SE
Hj. Pratiti Wedyanti, SE
3. Koordinator Peremajaan Data Pendidikan dan Pelatihan
 - a. Koordinator : Kasubbid Kompetensi dan Pengembangan Karir
 - b. Anggota : Apnawita, SE, ME
Linda Junita, ME
4. Koordinator Peremajaan Data Jabatan Struktural
 - a. Koordinator : Kasubbid Pengembangan Karir Struktural
 - b. Anggota : Wahyudi Ardiansyah, A.Md
5. Koordinator Peremajaan Data Jabatan Fungsional dan Angka Kredit
 - a. Koordinator : Kasubbid Pengembangan Karir Fungsional
 - b. Anggota : Asnah, SE
Nora Palupiantari, A.Md

6. Koordinator Peremajaan Data Kedudukan Hukum Pegawai
 - c. Koordinator : Kasubbid Disiplin
 - d. Anggota : Mohd. Sadam Arifin Putra, S.STP, MH
Adryan Syahputra, S.Hum
Yogo Hananto, SE

7. Koordinator Peremajaan Data Penghargaan dan Cuti Luar Tanggungan Negara (CLTN)
 - e. Koordinator : Kasubbid Kesejahteraan dan Penghargaan
 - f. Anggota : Devi Rohimi, SE

8. Koordinator Peremajaan Data Nomor Indentitas Pegawai
 - g. Koordinator : Kasubbid Dokumentasi
 - h. Anggota : Afrianti Sulni, SE

KEPALA BADAN,



H. HUSAIRI S.I.P., M.E

Pembina Utama Muda

Nip.19641201 198503 1 008

